

Nomor : 115/PM.00.02/K.JI-31/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Blitar 24 Juni 2024

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar.

di -

BLITAR

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang serta guna melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pada proses Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kota Blitar mengimbau kepada KPU Kota Blitar sebagai berikut :

1. KPU Kota Blitar melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memerhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
2. Dalam melaksanakan Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
3. Dalam melaksanakan kegiatan Coklit Pantarlih melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el;
 - b. dalam hal Pemilih tidak dapat menunjukan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pantarlih dapat mencocokkan Daftar Pemilih dengan KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - c. mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
 - d. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kekeliruan;
 - e. mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;
 - f. mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil

- dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el;
 - h. mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;
 - i. mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - j. mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada Hari pemungutan suara;
 - k. mencoret data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD, bukan merupakan Pemilih yang beralamat di wilayah kerja Pantarlih; dan
 - l. mencoret data Pemilih yang berstatus warga negara asing.
- 4. Dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih, Pantarlih:
 - a. memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el;
 - b. jika Pemilih tidak memiliki KTP-el maka Pemilih dapat menunjukkan KK, biodata penduduk, atau IKD; dan
 - c. mencatat Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih.
 - 5. Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar tidak dapat ditemui secara langsung, Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-el Pemilih yang bersangkutan.
 - 6. Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el, Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarlih dan Pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el.
 - 7. Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el Pemilih dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan Pemilih, Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan KK, biodata penduduk, atau IKD dari Pemilih yang bersangkutan.
 - 8. Pantarlih memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit, kemudian Pantarlih menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) kepala keluarga.
 - 9. Melaksanakan proses dan mekanisme serta prosedur pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua,
Roma Hudi Fitrianto, SE

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Laporan)
- 2. Arsip